



DESA SENDANGSARI  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SENDANGSARI  
NOMOR 5 TAHUN 2020

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA SENDANGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 48); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

18. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Sendangsari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari Tahun 2020 (Lembaran Desa Sendangsari Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI

dan

KEPALA DESA SENDANGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGSARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.612.480.485
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 512.849.949
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 795.850.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 68.081.520
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 44.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 361.000.000</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.781.781.469
Surplus/Devisit	Rp. 169.300.984
3. Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 176.200.520
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. 176.200.520

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
3. Lampiran II: Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sendangsari

Ditetapkan di Sendangsari  
Pada tanggal 30 Desember 2020  
KEPALA DESA SENDANGSARI



Diundangkan di Desa Sendangsari  
pada tanggal 31 Desember 2020  
SEKRETARIS DESA SENDANGSARI



BANG UNG ADI NUGROHO  
LEMBARAN DESA SENDANGSARI TAHUN 2020 NOMOR 10

Lampiran 2 : Peraturan Desa Sendangsari  
 Nomor : 5 Tahun 2020  
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa  
 TA : 2020

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

Uraian	Tahun N (Tahun Periode Pelaporan)	Tahun N-1 (Tahun sebelumnya)
<b>I. ASET DESA</b>		
<b>A. ASET LANCAR</b>		
1. KasDesa a. Uang Kas di bendahara Desa b. Rekening Kas Desa	Rp. 6.699.536,-	Rp. 176.200.520,-
2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung		
3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>Rp. 6.699.536,-</b>	<b>Rp. 176.200.520,-</b>
<b>B. ASET TIDAK LANCAR</b>		
1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Asset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalansi	Rp. 9.500.000.000 Rp. 381.869.643 Rp. 1.139.242.265	Rp. 9.500.000.000 Rp. 101.014.048 Rp. 902.409.184
3. Dana Cadangan - Dana Cadangan		
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>Rp. 11.021.111.908,-</b>	<b>Rp. 10.503.423.232</b>
<b>JUMLAH ASET (A+B)</b>	<b>Rp. 11.021.801.444,-</b>	<b>Rp. 10.679.623.752</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	-	-
<b>JUMLAH KEKAYAAN</b>	<b>Rp. 11.021.801.444,-</b>	<b>Rp. 10.679.623.752</b>

Tanggal 30 Desember 2020



ACHMAD SUWONDO

Lampiran 3 Peraturan Desa Sendangsari  
 Nomor : 5 Tahun 2020  
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban  
 Realisasi Pelaksanaan APBD  
 Tahun Anggaran : 2020

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 30 Desember 2020  
 Desa : Sendangsari  
 Kecamatan : Garung  
 Kabupaten : Wonosobo

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Vol	Sat	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Sanitasi	Desa Sendangsari	Pembuatan WC Umum	2	Unit	APBN Kemensos	Rp. 39.500.000,-
Sub Total Jenis Kegiatan(1)							Rp.385.000.000,-
1	Pemeliharaan Jalan	Dusun Sendangsari	Pengaspalan Jalan Kabupaten	280	M	APBD II	Rp. 150.000.000,-
Sub Total Jenis Kegiatan(2)							Rp.
1	Pemeliharaan Sarana Prasarana TPQ/ Madrasah	Pondok Al Barokah Dusun Sendangsari	Pembangunan Gapura, Tembok, Pavingisasi	1	paket	APBD I Provinsi	Rp. 150.000.000,-
Sub Total Jenis Kegiatan(3)							Rp.
Sub Total (4) Total(1s/d4)							Rp.339.500.000,-

Tanggal 30 Desember 2020  
 KEPALA DESA SENDANGSARI



ACHMAD SUWONDO

**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo**  
**Tahun Anggaran 2020**

**A. Informasi Umum**

Pemerintah Desa Sendangsari merupakan desa di Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Sesuai dengan Perda Kabupaten Wonosobo No. 6 Tahun 2018 Tanggal 16 Mei 2018 saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Sendangsari (Kode Desa 33.07.120.2003) terdiri dari:

1. Kepala Desa : ACHMAD SUWONDO
2. Sekretaris Desa : BAMBANG ADI NUGROHO
3. Bendahara Desa : BAGIYO

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl. Kayugiyang RT 02/01, Desa Sendangsari, Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

**B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

**C. Rincian Pos Laporan Keuangan**

**1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas**

SILPA tahun anggaran 2019		<u>176,200,520</u>
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	-	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	73,629,675	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	<u>73,629,675</u>	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		<u>-</u>
Saldo Kas per 31 Desember 2019		<u>176,200,520</u>

**2. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
a. Hasil Usaha	-	-	-
b. Hasil Aset	10,000,000	-	10,000,000
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	-
d. Lain-lain PADes yang sah	-	-	-
	<u>10,000,000</u>	<u>-</u>	<u>10,000,000</u>

**3. Dana Desa**

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Tahap 1	425,862,800	425,862,800	-
Tahap 2 (40%)	158,077,500	158,077,500	-
Tahap 2 (40%)	158,077,500	158,077,500	-
Tahap 2 (20%)	105,385,000	105,385,000	-
Tahap 3	206,447,200	206,447,200	-
	<u>1,053,850,000</u>	<u>1,053,850,000</u>	<u>-</u>

**4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah**

Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo  
Tahun Anggaran 2020

---

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian  
dari hasil pajak dan Retribusi Daerah  
adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Tahap 1	24,881,000	-	24,881,000
Tahap 2	-	-	-
.....	-	-	-
	<u>24,881,000</u>	<u>-</u>	<u>24,881,000</u>



**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo**  
**Tahun Anggaran 2020**

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	519,935,000	519,935,000	-
Tahap 2	-	-	-
	519,935,000	519,935,000	-

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Operasional KPMD	5,000,000	5,000,000	-
.....	-	-	-
	5,000,000	5,000,000	-

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Wonosobo adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	-	-	-
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	-	-	-
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	-
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	-	-	-
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	-	-	-
Bunga bank	4,000,000	6,174,485	- 2,174,485
Lain-lain pendapatan yang sah	2,640,000	2,640,000	-
	6,640,000	8,814,485	- 2,174,485

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	386,545,200	385,820,149	725,051
Belanja Barang dan Jasa	117,029,800	117,029,800	-
Belanja Modal	10,000,000	10,000,000	-
	513,575,000	512,849,949	725,051

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	216,700,000	212,700,000	4,000,000

Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo  
Tahun Anggaran 2020

Belanja Modal	583,150,000	583,150,000	-
	799,850,000	795,850,000	4,000,000

**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo**  
**Tahun Anggaran 2020**

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	53,200,520	43,200,520	10,000,000
Belanja Modal	24,881,000	24,881,000	-
	<b>78,081,520</b>	<b>68,081,520</b>	<b>10,000,000</b>

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	44,000,000	44,000,000	-
Belanja Modal	-	-	-
	<b>44,000,000</b>	<b>44,000,000</b>	<b>-</b>

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2020, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penanggulangan Bencana	73,000,000	73,000,000	-
Keadaan Mendesak	288,000,000	288,000,000	-
	<b>361,000,000</b>	<b>361,000,000</b>	<b>-</b>

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
<b>Belanja Pegawai</b>			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala I	54,000,000	54,000,000	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
Perangkat Desa	271,500,000	271,500,000	-
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan			
Perangkat Desa	32,845,200	32,120,149	725,051
Tunjangan BPD	28,200,000	28,200,000	-
	<b>386,545,200</b>	<b>385,820,149</b>	<b>725,051</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	21,589,800	21,589,800	-
Belanja Jasa Honorarium	25,800,000	25,800,000	-
Belanja Operasional Aparatur Desa	1,200,000	1,200,000	-
Belanja Jasa Sewa	-	-	-
Belanja Operasional Perkantoran	6,960,000	6,960,000	-
Belanja Pemeliharaan	1,000,000	1,000,000	-
Belanja Barang dan Jasa yang			
Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
	<b>56,549,800</b>	<b>56,549,800</b>	<b>-</b>
<b>Belanja Modal</b>			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan			
Alat Berat	10,000,000	10,000,000	-
Belanja Modal Kendaraan	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan	-	-	-
Belanja Modal Jembatan	-	-	-
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air	-	-	-
Sungai/Drainase	-	-	-

Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo  
Tahun Anggaran 2020

---

Belanja Modal Jaringan/Instalasi	-	-	-
Belanja Modal lainnya	-	-	-
	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	-

---

Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo  
Tahun Anggaran 2020

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
<b>Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa</b>			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	479,935,000	479,209,949	725,051
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	16,640,000	16,640,000	-
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12,000,000	12,000,000	-
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5,000,000	5,000,000	-
Sub Bidang Pertanahan	-	-	-
	<b>513,575,000</b>	<b>512,849,949</b>	<b>725,051</b>
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>			
Sub Bidang Pendidikan	83,000,000	83,000,000	-
Sub Bidang Kesehatan	356,657,000	356,657,000	-
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302,193,000	302,193,000	-
Sub Bidang Kawasan Permukiman	50,000,000	50,000,000	-
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	7,000,000	7,000,000	-
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
Sub Bidang Pariwisata	1,000,000	1,000,000	-
	<b>799,850,000</b>	<b>799,850,000</b>	<b>-</b>
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	54,881,000	44,881,000	10,000,000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10,000,000	10,000,000	-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13,200,520	13,200,520	-
	<b>78,081,520</b>	<b>68,081,520</b>	<b>10,000,000</b>
<b>Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11,000,000	11,000,000	-
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2,000,000	2,000,000	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11,000,000	11,000,000	-
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20,000,000	20,000,000	-

Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo  
Tahun Anggaran 2020

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-
	<b>44,000,000</b>	<b>44,000,000</b>	-
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	73,000,000	73,000,000	-
Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	288,000,000	288,000,000	-
	<b>361,000,000</b>	<b>361,000,000</b>	-

**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo**  
**Tahun Anggaran 2020**

**16. Pembiayaan**

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	176,200,520	176,200,520	-
Pengeluaran Pembiayaan	176,200,520	169,300,984	6,899,536
	<b>352,401,040</b>	<b>345,501,504</b>	<b>6,899,536</b>

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	176,200,520	176,200,520	-
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisah	-	-	-
	176,200,520	176,200,520	-

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	-	-	-
	-	-	-

**17. Aset Desa**

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	9,500,000,000	9,500,000,000	-
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	-	-	-
Kendaraan	15,000,000	262,000,000	247,000,000
Gedung dan Bangunan	101,014,048	134,971,048	33,957,000
Jalan	253,078,325	555,271,325	302,193,000
Jembatan	92,005,750	92,005,750	-
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	576,308,429	576,308,429	-
Jaringan/Instalasi	79,300,752	79,300,752	-
Aset Tetap lainnya	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
	10,616,707,304	11,199,857,304	583,150,000

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

**18. Penyertaan Modal Desa**

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes Wilada	-	-	-
.....	-	-	-
	-	-	-

Sendangsari, 30 Desember 2020  
 Kepala Desa

